



PUTUSAN

Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Waris, antara pihak-pihak :

1. PENGGUGAT 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Malang,
2. PENGGUGAT 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Malang,
3. PENGGUGAT 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Malang,

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya M. ZAINUDIN, SH., (Advokat dan Pengacara), yang beralamat kantor di Jalan. Martorejo No. 9 Punten Bumiaji Kota BATU. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019, sebagai para Penggugat;

LAWAN

1. TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Malang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa di Kabupaten Malang, dahulu hidup, sepasang Suami Isteri yang bernama : PEWARIS dari Pernikahan dengan Isterinya bernama : ISTRI 1, telah dilahirkan anak bernama PENGGUGAT 1 atau disebut PENGGUGAT I, setelah Bercerai Kemudian Menikah lagi dengan ISTRI 2, telah dilahirkan PENGGUGAT 2 atau disebut PENGGUGAT II, setelah Bercerai Kemudian Menikah lagi dengan ISTRI 3 telah dilahirkan TERGUGAT atau disebut TERGUGAT, setelah itu kemudian Menikah lagi dengan ISTRI 4, telah dilahirkan PENGGUGAT 3 atau disebut PENGGUGAT III.

2. Bahwa Isteri PEWARIS yaitu ISTRI 4 telah Meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 03 April 1976, sedangkan isterinya bernama ISTRI 2 telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2009 dan juga Isterinya bernama: ISTRI 3 telah Meninggal dunia pada tanggal 14 September 2009, sedangkan PEWARIS telah Meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2017, dan yang Terakhir ISTRI 1 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 di Kab. Malang, dengan meninggalkan 4 (empat) Orang Anak sebagai Ahli Waris yang tersebut di atas.

3. Bahwa selain meninggalkan Para Ahli Waris yang tersebut di atas, Almarhum PEWARIS juga meninggalkan Harta Warisan berupa Tanah Yasan yang sudah atas nama PEWARIS dan ada lagi 2(dua) bidang Tanah Tegal milik Alm. PEWARIS tetapi masih atas nama Orang lain yaitu :

a. Tanah dan Bangunan Rumah Leter C. NO. 1544, Persil 24 d, Klas D.II Luas : \pm 520 M2, atas nama PEWARIS. dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tamin
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



- Sebelah Barat : Musholla dan Rumah milik Indanah.
- b. 2 (dua) bidang Tanah Darat/ Tegal yang terletak dalam satu Lokasi/ satu Persil yaitu Persil : 20 yaitu : Leter C. NO. 702, Klas D.II, Persil 20, dengan Luas : \pm 1.900 M2. Masih Terdaftar Atas nama : B. ROEMAJAH SARIAN dan juga Leter C. No. 419, Klas D.II, Persil 20, dengan Luas : \pm 2. 530 M2. Terdaftar Atas nama : P. SARNAM SAPARI dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah milik P, Riamin dan Tanah Woko.
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ngaseri.
 - Sebelah Timur : Kali/ Saluran Air dan Tanah Ismail.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.

Semua Harta Warisan tersebut di atas Terletak di Dusun Delik Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang,

4. Bahwa Semua Harta Warisan tersebut di atas diperoleh oleh PEWARIS dari hasil Pembelian Sejak dahulu Sebelum Menikah, sedangkan untuk Tanah Pekarangan sudah Terdaftar di Buku Desa Madiredo atas nama PEWARIS, sedangkan untuk 2(dua) bidang Tanah Tegal masih belum dibalik nama menjadi atas nama PEWARIS, tetapi dalam Register Buku Desa Madiredo masih tetap atas nama Pemilik Asal yaitu atas nama B. ROEMAJAH SARIAN dan P. SARNAM SAPARI.

5. Bahwa oleh karena PEWARIS sebagai Pewaris telah Meninggal dunia, sedangkan Orang Tua Pewaris yaitu AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS telah Meninggal dunia Terlebih dahulu dari Pewaris sekitar Mei 1955 dan Agustus 1979, maka Para Penggugat menghendaki Tanah Warisan Pewaris tersebut untuk dibagi Waris kepada Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat Menolak untuk Membagi Waris dan Tetap Menguasai secara sepihak atas Tanah Sengketa tersebut sampai sekarang ini,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



dengan Alasan karena Tergugat sudah Mendapatkan Surat Keterangan Hibah dibawah tangan dari Alm PEWARIS yang ditulis tangan sendiri oleh Tergugat Tanpa Melalui Kepada Desa Madiredo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Pujon.

6. Bahwa secara hukum pengakuan Tergugat atas Kepemilikan Harta Warisan Alm PEWARIS melalui Surat Keterangan Hibah dibawah tangan adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.10/ 1961 Pasal 19 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengharuskan setiap Peralihan Hak atas Tanah harus dibuat melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Tidak Boleh dibawah tangan.

7. Bahwa untuk Tanah Pekarangan dan bangunan Rumah telah dikuasai sendiri oleh Tergugat bersama anaknya dengan dijadikan sebagai rumah tempat tinggal, sedangkan untuk Tanah tegal telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat sendiri dengan ditanami sayuran dan sekarang masih ditanami Tomat, sedangkan hasilnya telah dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa Mau Peduli dengan Ahli Waris yang lain.

8. Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dan tidak mau untuk membagi waris dengan Para Penggugat sebagai sesama ahli waris atas harta peninggalan (tirkah) dari almarhum PEWARIS yang terletak di Kabupaten Malang adalah tidak Sah dan merugikan Para Ahli waris yang lain.

9. Bahwa oleh karena itu, demi hukum mohon Para Penggugat supaya ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah dari almarhum PEWARIS dan berhak juga atas Semua Harta Peninggalan dari almarhum PEWARIS .

10. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Warisan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar berkenan untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan serta Menetapkan besarnya bagian Hak Waris

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



yang Harus diterima oleh Para Ahli Waris secara Adil, yaitu Para Penggugat dan juga Tergugat.

11. Bahwa selanjutnya Menghukum Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa yang disebut pada posita angka 3 sub a, dan b, di atas untuk membagi dan Menyerahkan bagian Masing – masing Ahli Waris sesuai Posita Gugatan di atas, apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara Natura dapat dielang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan Hasilnya harus dibagi dan diserahkan kepada Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing – masing.

12. Bahwa untuk Menjamin agar supaya tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka Para Penggugat mohon agar supaya Pengadilan Agama Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek tanah sengketa pada angka 3 sub a dan b, di atas.

13. Bahwa selanjutnya Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat Mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang kiranya berkenan memanggil para Pihak dalam perkara ini Guna didengar keterangannya, dan diperiksa, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS, telah Meninggal dunia;
3. Menetapkan Ahli Waris dari PEWARIS adalah :
 - 3.1. PENGGUGAT 1.
 - 3.2. PENGGUGAT 2
 - 3.3. PENGGUGAT 3
 - 3.4. TERGUGAT
4. Menetapkan harta Pewaris yang berupa yaitu :
5. Menetapkan harta Pewaris yang berupa yaitu :



a. Tanah dan Bangunan Rumah Leter C. NO. 1544, Persil 24 d, Klas D.II Luas : \pm 520 M2, atas nama PEWARIS. dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tamin
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin.
- Sebelah Barat : Musholla dan Rumah milik Indanah.

c. 2 (dua) bidang Tanah Darat/ Tegal yang terletak dalam satu Lokasi Persil : 20 yaitu : Leter C. NO. 702, Klas D.II, Persil 20, dengan Luas : \pm 1.900 M2. Masih Terdaftar Atas nama : B. ROEMAJAH SARIAN dan juga Leter C. No. 419, Klas D.II, Persil 20, dengan Luas : \pm 2. 530 M2.

Terdaftar Atas nama : P. SARNAM SAPARI dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah milik P, Riamin dan Tanah Woko.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ngaseri.
- Sebelah Timur : Kali/ Saluran Air dan Tanah Ismail.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

adalah harta Peninggalan PEWARIS, yang mana semuanya terletak di Dusun Delik Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

6. Menetapkan besarnya bagian Hak Waris yang harus diterima oleh masing- masing Para Ahli Waris Almarhum PEWARIS .

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa yang disebut pada posita angka 3 sub a, dan b, di atas untuk membagi dan Menyerahkan bagian Masing – masing Ahli Waris sesuai Posita Gugatan di atas, apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara natura maka dapat dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan Hasilnya harus dibagi dan diserahkan kepada Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.



8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa pada Posita Gugatan angka 3 sub a dan b, yang tersebut di atas.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka sidang secara pribadi;

Bahwa Kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama dengan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dilaksanakan tanggal 18 Februari 2019, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2019 telah dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Tertanggal 14 Mei 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalil nomor 1 adalah SALAH

Karena sebenarnya itu cuma ada tiga kali Pernikahan

Yang Pertama :

PEWARIS/ PEWARIS Menikah dengan ISTRI 1 yang di karuniai anak

Bernama PENGGUGAT 1 sebagai PENGGUGAT I, Setelah itu

Bercerai

Yang Ke Dua :



PEWARIS/ PEWARIS Menikah dengan ISTRI 2 yang dikaruniai anak
Bernama PENGGUGAT 2 sebagai PENGGUGAT II, Setelah itu

Bercerai

Yang Ke Tiga :

PEWARIS/ PEWARIS Menikah dengan ISTRI 3 yang di karuniai anak

Bernama TERGUGAT TERGUGAT.

2. Dalil Nomor 2 adalah SALAH

Karena Berdasarkan Fakta Yang Sebenarnya Tidak Pernah ada
Pernikahan Maupun Bukti yang Sah Secara Hukum Yaitu Buku Nikah
Antara PEWARIS/ PEWARIS dengan ISTRI 4, Jadi ISTRI 4 Bukanlah
Istri dari PEWARIS/PEWARIS, sedangkan yang telah Meninggal dunia
Istri ke Dua ISTRI 2 Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 17
September 2009 Serta Istri yang Ke Tiga (Terakhir) ISTRI 3 Telah
Meninggal Pada Tanggal 14 September 2009, Sedangkan
PEWARIS/PEWARIS telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 09
AGUSTUS 2017, dan yang Terakhir Istri Pertama ISTRI 1 telah
Meninggal Dunia Pada Tanggal 24 Maret 2019, itu Benar, dan yang
Sebenarnya cuma Meninggalkan Tiga Orang Anak Dari Tiga Istri yang
Berbeda.

3. Dalil Nomor 3 adalah SALAH

Karena Semasa mereka masih hidup PEWARIS/ PEWARIS dan ISTRI
3 (Istri Ke Tiga) Telah MENGHIBAHKAN/ MEMINDAH TANGANKAN
Semua Harta Kepada Saya TERGUGAT sebagai TERGUGAT. Sebab,
Harta tersebut diperoleh setelah Pernikahan ke Tiga (Pernikahan
Terakhir) Antara PEWARIS/ PEWARIS Dengan Istri Yang Terakhir
Yaitu ISTRI 3 Pada Tanggal 23 Oktober 1964 yang di karuniai anak
Tunggal Bernama TERGUGAT sebagai TERGUGAT yang Lahir Pada
Tanggal 22 Oktober 1969. Sedangkan Sebelum Pernikahan Mereka
Berdua Status Harta Tersebut Masih Milik Orang Lain. Dan di Buku
Pembaruan/ Buku B (Leter B) Tanah Tersebut Tercatat Atas nama
PEWARIS Pada Tahun 1988.
Dengan Data yang Benar Sebagai Berikut :



a. Tanah dan Bangunan Rumah Leter C. NO. 1544, Persil 24 d, Klas D.II Luas : $\pm 520 \text{ m}^2$, Terdaftar Atas nama PEWARIS/ PEWARIS Dengan Batas-batas yang Benar Yaitu :

- Sebelah Utara : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Tamin.
- Sebelah Timur : Jalan Desa dan Tanah milik Ponimin.
- Sebelah Barat : Musholla dan Rumah Milik Indanah.

b. Tanah Darat/ Tegal Leter C.NO. 702, Klas D.II, Persil 20, Luas : $\pm 1900 \text{ m}^2$. Terdaftar Atas Nama PEWARIS Pada Tahun 1988. Dengan Batas-batas yang Benar yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ngaseri.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik P. Riamin dan Woko.
- Sebelah Timur : Kali/ Saluran Air dan Tanah Ismail.
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

Sedangkan Tanah Darat/ Tegal Leter C. NO. 419, Klas D. II Persil 20, Luas : $\pm 2.530 \text{ m}^2$ Terdaftar Atas Nama : P. SARNAM SAPARI itu BUKAN MILIK PEWARIS/ PEWARIS Dan Sampai Sekarang Tetap Milik Orang lain.

4. Dalil Nomor 4 adalah SALAH

- Pada Tanggal 23 Oktober 1964 PEWARIS/PEWARIS Menikah dengan Istri yang Ke Tiga Bernama ISTRI 3 dan di Karuniai Anak yg Bernama TERGUGAT (Anak Tunggal) sebagai TERGUGAT yang Lahir Pada Tanggal 22 Oktober 1969 dan Semua Harta Tersebut diperoleh Setelah PEWARIS/ PEWARIS Menikah dengan Istri yang Ke Tiga ISTRI 3 (Istri Terakhir) dan Mempunyai Anak Tunggal bernama TERGUGAT Sebagai TERGUGAT, Sedangkan dalam buku Register Desa Atas Nama B. ROEMAJAH SARIAH Adalah Daftar Buku lama (KRAWANGAN) dan sudah di lakukan Pembaruan Dalam buku Pembaruan (Buku B) Atas nama PEWARIS yg di buat pada tahun 1988.



- Sedangkan Tanah Darat/ Tegal Leter C. NO. 419, KLAS D.II Persil 20, Luas: \pm 2.530 M² Atas nama P. SARNAM SAPARI Sampai sekarang Tetap Milik Orang Lain dan Bukan Milik PEWARIS/ PEWARIS

5. Dalil Penggugat pada angka 5 adalah BENAR Memang saya TERGUGAT sebagai TERGUGAT Menolak Untuk Membagikan Harta Tersebut Kepada Para Penggugat, Karena Status Harta tersebut Bukan Harta Warisan, Melainkan Harta Milik Saya yang Saya Dapatkan dari HIBAH Kedua Orang Tua saya, yaitu PEWARIS/PEWARIS dan ISTRI 3 Semasa Mereka Masih Hidup dan itu SAH, Karena Semua Harta Tersebut di Peroleh Orang Tua saya Setelah Mereka Menikah dan Mempunyai Anak Tunggal Yaitu saya TERGUGAT sebagai TERGUGAT. Sedangkan Untuk Surat Keterangan Hibah dan Surat Pernyataan Hibah itu Bukan Tulisan Tangan sendiri, Melainkan Tulisan Tangan Bapak Kaur Pembangunan Bpk DODIK IWAN WAHYUDI (Kaur Pembangunan) Selaku Penulis dan Sebagai Saksi Perangkat Desa dari Surat Keterangan Hibah, dan Bpk Joko Sudaryono (Kasun) Selaku Penulis dan Sebagai Saksi Perangkat Desa dari Surat Pernyataan Hibah.

6. SAH PADA MASA DAN JAMANNYA Karena Surat Keterangan Hibah tersebut di Buat di Dusun Oleh Bpk DODIK IWAN WAHYUDI (Kaur Pembangunan) Selaku Saksi Perangkat Desa dan di Tanda Tangan Oleh Kepala Dusun Bpk SUHARDJI juga Selaku Saksi Perangkat Desa di Depan Para Saksi yang Isi dan Perjanjiannya TELAH DI SEPAKATI, DI SETUJUI, DAN DI TANDA TANGANI DI ATAS MATERAI. Dan Pada Tahun Dibuatnya Surat Keterangan Hibah tersebut, di Dusun Kami Hampir Semua Bentuk Peralihan, Baik Hibah Maupun Jual Beli, Rata-rata Dibuatnya Secara di Bawah Tangan Oleh Kepala Dusun, dan Itu di Dusun Kami Sudah di Anggap SAH.

7. Dalil Penggugat pada angka 7 adalah BENAR Karena Status Harta tersebut milik saya TERGUGAT (Anak Tunggal) sebagai TERGUGAT yang saya Dapatkan dari HIBAH ke Dua Orang Tua Saya PEWARIS/ PEWARIS dan ISTRI 3. Dan Harta tersebut



Diperoleh Setelah PEWARIS/ PEWARIS Menikah Dengan Istri ke 3 (Terakhir) Yaitu ISTRI 3 dan Itu Adalah Pernikahan Terakhir, dan Tidak ada Pernikahan/ Perceraian Lagi Sampai Mereka Berdua Meninggal Dunia. Jadi itu Bukan Harta Warisan yang Harus di Bagi Dengan Para Penggugat..

Sedangkan ke Dua Saudara saya yang Berbeda Ibu yaitu:

- Istri Pertama ISTRI 1 yang di Karuniai Anak Bernama PENGGUGAT 1 PENGGUGAT I
- Istri Kedua ISTRI 2 yang dikaruniai Anak Bernama PENGGUGAT 2 PENGGUGAT II.

Telah Mendapatkan HIBAH dari saya TERGUGAT Sebagai TERGUGAT, Masing-masing Sebesar Rp 20.000.000-, secara Tunai yang Tertulis Dalam SURAT PERNYATAAN HIBAH dan HIBAH tersebut Telah diterima, disetujui dan ditandatangani di atas Meterai Oleh PENGGUGAT 1 Sebagai PENGGUGAT I, dan PENGGUGAT 2 Sebagai PENGGUGAT II, yang di Saksikan Oleh Saksi Perangkat Desa :

- KASUN DUSUN DELIK JOKO SUDARYONO.
- KAUR PEMBANGUNAN DODIK IWAN WAHYUDI.

Dan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut Terdapat Pernyataan Bahwa Pihak PENGGUGAT Tidak Akan Menuntut lagi HIBAH Tanah tersebut. Yang Tertulis di Surat Pernyataan Nomor Empat, Dan Kedua PENGGUGAT Telah Sepakat dan Sanggup Untuk Menerima.

8. Dalil Penggugat pada angka 8 adalah BENAR Karena Status Harta tersebut Bukan Harta Warisan, melainkan harta milik saya Sebagai Anak Tunggal yang Saya dapatkan dari HIBAH ke Dua Orang Tua Saya, yaitu PEWARIS/PEWARIS dan ISTRI 3, dan Semua Harta tersebut Mereka Peroleh Setelah Mereka Menikah, dan Surat tersebut SAH.

Sebagai Bukti ada :

- SURAT KETERANGAN HIBAH yang di buat pada Tanggal 7 Juli 2009. Oleh:



- DODIK IWAN WAHYUDI (Kaur Pembangunan, Penulis dan sebagai Saksi Perangkat Desa).

- SUHARDJI (Kasun Delik dan Sebagai Saksi Perangkat Desa).

- PEWARIS/PEWARIS.

- TERGUGAT.

- Ikut Menyetujui Istri ke Tiga ISTRI 3.

- SURAT PERNYATAAN HIBAH yang di Buat Pada Tanggal 20

Mei 2017. Oleh :

- JOKO SUDARYONO (Kasun Delik Sebagai Penulis Dan

saksi Perangkat Desa).

- PEWARIS/PEWARIS

- TERGUGAT

- DODIK IWAN WAHYUDI (Kaur Pembangunan sebagai saksi

Perangkat Desa)

- Ikut Menyetujui Saudara Seayah lain Ibu:

- PENGGUGAT 1 Sebagai PENGGUGAT I.

- PENGGUGAT 2 Sebagai PENGGUGAT II.

Dan surat Tersebut Telah disepakati, disetujui, dan di tandatangani

di atas Meterai Oleh PENGGUGAT 1 sebagai PENGGUGAT I dan

PENGGUGAT 2 Sebagai PENGGUGAT II.

JAWABAN dalil Penggugat pada POINT 9, 10, 11 :

Bahwa Oleh Karena itu, Demi Hukum Mohon Tidak Mengabulkan

Tuntutan Para Penggugat, Karena Harta Tersebut Bukan Harta Warisan

yang Harus dibagi Dengan Saudara Lain Ibu/Para Penggugat, Melainkan

Harta Saya Yang Saya Dapatkan Dari Hibah Ke 2 Orang Tua Saya, Yaitu

PEWARIS/PEWARIS dan ISTRI 3, dan Mereka Telah Menghibahkan

Semua Hartanya kepada Saya TERGUGAT selaku Anak Tunggal Sebagai

TERGUGAT, Karena Harta Tersebut Mereka Dapatkan Setelah

PEWARIS/PEWARIS Menikah Dengan Istri Yang Terakhir ISTRI 3. dan

Pernikahan itu Adalah Pernikahan terakhir dan Tidak ada

Perceraian/Pernikahan lagi Sampai Mereka Meninggal.

Bahwa Menanggapi Dalil Penggugat di atas Mengenai Sita Jaminan pada

angka 3 sub a dan b, dalam surat gugatan terhadap tanah bangunan

rumah dan tegal, karena suatu objek sita haruslah di jelaskan secara rinci

mengenai letak, luas, dan batas-batas secara jelas. Bahwa Permintaan



Sita Jaminan Oleh Penggugat yang secara salah menyebutkan batas-batasnya (yang di tulis pada gugatan objek sengketa tanah di atas angka 3 sub b) merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin di letakkan sita terhadap permintaan seperti ini, dan sudah cukup dasar dan alasan untuk menolak dalil penggugat tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Memohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi/Jawaban saya TERGUGAT sebagai Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
3. Menolak Semua gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.
4. Menolak Sita Jaminan yang di ajukan oleh Penggugat.
5. Membebaskan Biaya Perkara Seluruhnya Kepada Penggugat.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Juli 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan untuk : Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa kemudian pihak Tergugat telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi/jawaban Sanggahan Tuntutan dan Duplik saya TERGUGAT sebagai TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak semua Gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Gugatan dan Replik Penggugat tidak dapat di terima;
4. Menolak Sita Jaminan yang di ajukan oleh Penggugat.
5. Membebaskan Biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);



2. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat III atas nama NUR UMAH yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah atas nama Juariyah (Penggugat I) yang dikeluarkan dan ditandatangani PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tertanggal 16 Oktober 2014, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotocopy Duplikat Akta Nikah atas nama PENGGUGAT 2 (Penggugat II) yang dikeluarkan dan ditandatangani PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tertanggal 21 Desember 2011 bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotocopy Duplikat Akta Nikah atas nama Nur Umah (Penggugat III) yang dikeluarkan dan ditandatangani PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, tertanggal 16 Januari 1993 bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Ropi'atin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Madirejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 22 Juni 2019, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tawangsari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang pada tanggal 17 September 2009, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI 4 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 1976, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama ISTRI 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Malang pada



tanggal 14 September 2009, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Malang pada tanggal 09 Agustus 2017, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);

11. Fotocopy Surat Kutipan dari Buku C Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Letter C No. 1544, Persil No. 24d Klas D.II, luas 520 M2, atas nama PEWARIS bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);

12. Fotocopy Surat Kutipan dari Buku C Desa Madiredo Kecamatan Pujon, atas Tanah Darat/Tegal Letter C No. 702, Persil No. 20 Klas D.II, luas 1.900 M2, atas nama Rumajah Sarian bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);

13. Fotocopy Surat Kutipan dari Buku C Desa Madiredo Kecamatan Pujon, atas Tanah Darat/Tegal Letter C No. 419, Persil No. 20 Klas D.II, luas 2.530 M2, atas nama P. Sarnam Sapari bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai dengan 2014 atas Tanah Pekarangan Persil No. 24, luas 608 M2, atas nama PEWARIS, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.14);

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai dengan 2014 atas Tanah Tegal Persil No. 20, luas 1.019 M2, atas nama PEWARIS, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.15);

16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 sampai dengan 2014 atas Tanah Tegal Persil No. 20, luas 2.646 M2, atas nama PEWARIS, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.16);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Bahwa setelah alat bukti tersebut ditunjukkan kepada pihak Tergugat, para Tergugat menyatakan membenarkan bukti tersebut;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga para Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat, dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah para Penggugat, bernama PEWARIS yang mempunyai isteri 4 orang, dan memiliki 4 orang anak, namun saksi lupa nama-nama dari isteri PEWARIS tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ayah dan Ibu para Penggugat saat ini telah meninggal dunia, sedangkan PEWARIS dengan Ibunya Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan PEWARIS dengan para isterinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akad jual beli tanah milik PEWARIS, saksi hanya mengetahui PEWARIS memiliki Tanah, namun berapa luasnya saksi tidak mengetahui. Adapun batas-batasnya : Sebelah Utara : Tanah milik Miseri, Sebelah Timur: Sungai, sebelah Selatan : Tanah milik Riyamin dan sebelah Barat : Jalan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menggarap tanah tersebut sekarang ini adalah Bidin/Tergugat, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertemuan keluarga/musyawarah antara para Pengugat dengan Tergugat tentang sengketa tanah tersebut ;



- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada hibah maka harus diketahui oleh RT, Lurah dan Camat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tegalan didapat PEWARIS sebelum menikah dengan ISTRI 3;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta-harta peninggalan PEWARIS sudah dibagi-bagi atau belum saksi tidak mengetahui;
2. SAKSI 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga para Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama pak PEWARIS yang mempunyai 4 orang isteri yakni : ISTRI 1, ISTRI 2, ISTRI 3 dan ISTRI 4, namun saksi tidak mengetahui dan tidak paham kapan mereka menikahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau PEWARIS sebelum menikah dengan ISTRI 3 sudah memiliki Tanah, Tanah Pekarangan milik PEWARIS didapat dari mana tanah tersebut, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, yang kuasai tanah tersebut adalah PEWARIS;
3. SAKSI 3, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga para Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ayah Penggugat yang bernama pak PEWARIS, saksi hanya mengetahui saja dan 3 tahun yang lalu masih sempat bertemu dengan pak PEWARIS yang mempunyai 4



orang isteri yakni : ISTRI 3, ISTRI 4, ISTRI 2, dan ISTRI 1, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikahinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau PEWARIS memiliki peninggalan Tanah dan Rumah serta Tanah Tegal, namun berapa luasnya saksi tidak mengetahui dan tanah tersebut didapat dari mana tanah tersebut, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarang tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi harta waris PEWARIS belum pernah dibagi;

- Bahwa yang membayar SPPT adalah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan Jawabannya, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syeh (Tergugat) yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistin yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani Camat Pujon Kabupaten Malang, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507262901081232 atas nama Syeh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 15 Juli 2014 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);



6. Fotocopy Surat Keterangan Hibah tanggal 07 Juli 2009 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Mei 2017 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Letter B Desa Madiredo Kecamatan Pujon, atas Tanah Darat/Tegal Letter C No. 702, Persil No. 20 Klas D.II, luas 1.900 M2, atas nama P. Sarnam Sapari bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);
9. Fotocopy Pipil/Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Menikah SAUDARA PEWARIS dengan ISTRI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, tertanggal 09 Agustus 2019, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai (T.10);
11. Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah Menikah atas nama SAUDARA PEWARIS dengan ISTRI nomor 481/53 tertanggal 23 Oktober 1964 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai (T.11);
12. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS dan ISTRI 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten Malang pada tanggal 16 Agustus 2019, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.12);

Bahwa setelah bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya kemudian ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya Kuasa Hukumnya membenarkan bukti tersebut;



Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan emncukupkan dengan surat-surat bukti tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulannya Tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatannya. Selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 21 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya dan mohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili para Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor: 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Nomor : 1554/Kuasa/5/2019/PA.Kab.Mlg. yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama M. ZAINUDIN, SH., (Advokat dan Pengacara), yang beralamat Kantor di Jalan. Martorejo No. 09 Punten Bumiaji Kota Batu. Dan Kuasa Hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi



relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam



peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak para Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus pihak para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum para Penggugat berhak mewakili pihak para Penggugat untuk beracara di muka sidang perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar para Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Pengadilan telah



memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dan kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi pada tanggal 08 Juli 2019 dengan bantuan Mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), ternyata mediator gagal untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 2958/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tertanggal 14 Mei 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban yang berisi keberatan atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dan para Tergugat wajib untuk membuktikannya dengan pembuktian yang seimbang;

Pengakuan Tergugat:

Menimbang bahwa Tergugat dalam tahap Jawaban telah mengemukakan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Pengakuan bulat dan murni

- Bahwa benar para Penggugat adalah anak kandung PEWARIS namun berbeda ibu begitu juga Tergugat adalah anak kandung PEWARIS lain ibu dengan para Penggugat;

2. Bantahan Tergugat

Bahwa Tergugat dalam tahapan persidangan untuk jawab menjawab telah mengemukakan bantahan atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui;

- Bahwa obyek Tanah Pekarangan dan Tanah Tegalan adalah peninggalan dari almarhum PEWARIS dengan almarhumah ISTRI 3 sebagai orangtua Tergugat;



- Bahwa Tanah Pekarangan dan Tanah Tegalan tersebut telah dihibahkan oleh almarhum PEWARIS kepada Tergugat dan telah diketahui serta disetujui oleh para Penggugat (Juariah dan PENGGUGAT 2);

- Bahwa belum pernah ada pertemuan antara para Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan adanya gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan Penggugat cenderung mengada-ada sehingga jelaslah gugatan para Penggugat terdapat kebohongan yang nyata;

Fakta yang harus dibuktikan:

Menimbang bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS, menyatakan harta peninggalan almarhum PEWARIS dapat dibagi sesuai dengan Hukum yang berlaku dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi dan Menyerahkan bagian Masing-masing Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 171 sampai dengan 175 Kompilasi Hukum Islam, hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ahli waris memiliki hubungan yang menjadi penyebab kewarisan dengan pewaris, baik hubungan darah (nasab) maupun perkawinan (mushaharah);
2. Bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa pewaris terlebih dahulu meninggal dunia daripada ahli waris;
4. Bahwa pewaris memiliki harta peninggalan pada saat meninggal dunia;
5. Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak terdapat penghalang kewarisan (mani' al-irts)



6. Bahwa atas harta peninggalan pewaris telah dibayarkan biaya pengurusan jenazah (tajhiz), hutang dan wasiat (pemberian untuk kerabat) pewaris;

Beban Pembuktian:

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi fakta persidangan tersebut di atas, terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara bulat dan murni maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bidende*), sempurna (*volledeg*), dan menentukan (*beslissende*).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian yang tidak diakui secara bulat dan murni, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Juncto 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (*burden proof*) secara berimbang kepada para Penggugat dan Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil bantahannya atau klausula pengakuannya

Analisis Alat Bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang telah bermaterai cukup, *quod est* Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan



dengan aslinya berupa akta autentik berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Bindende) dan sempurna (volledig);

Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah bermaterai cukup quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6, P.7 P.8 P.9 dan P.10 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;



Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 3 orang saksi yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, ketiga orang saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan ketiga orang Saksi tersebut juga telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (Tiga) orang saksi Penggugat dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal para Penggugat dan mengenal Tergugat, saksi juga mengetahui ayah Penggugat bernama PEWARIS namun saksi tidak pernah mengetahui saat ayah para Penggugat menikah dengan ibu para Penggugat dan ibu Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan kapan pernikahan ayah para Penggugat bernama PEWARIS dengan ibu para Penggugat dan juga pernikahan PEWARIS dengan Ibu Tergugat. Kedua orangtua para Penggugat dan Tergugat tersebut sudah meninggal dunia. Bahwa PEWARIS telah meninggalkan tanah Pekarangan dan Tanah Tegal yang sekarang digarap dan dikuasai oleh Tergugat Desa Mandiredo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, namun saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah tersebut. Bahwa saksi juga tidak mengetahui PEWARIS memperoleh tanah tersebut dari siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang peristiwa hukum adanya pernikahan antara orangtua para Penggugat yakni PEWARIS dengan dengan Ibu paraq Penggugat, dan juga PEWARIS dengan Ibu Tergugat Dan saksi-saksi juga tidak mengetahui mengenai proses peralihan penguasaan tanah tersebut oleh



Mseran yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti Tergugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syeh (Tergugat) dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa identitas nama yang tertera di dalam alat bukti tersebut merupakan pemilik kartu tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2, T.3, dan T.4, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut berupa akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistin yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, Kartu



Tanda Penduduk atas nama PEWARIS yang dikeluarkan dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten Malang, Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI 3 yang dikeluarkan dan ditandatangani Camat Pujon Kabupaten Malang, Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3507262901081232 atas nama Syeh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang merupakan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.6, dan T.7, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai dan secara substansi alat bukti tersebut berupa Fotocopy Surat Keterangan Hibah tanggal 07 Juli 2009 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya, Fotocopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Mei 2017 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya merupakan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut tentang Keterangan Hibah dan Pernyataan Hibah telah nyata diketahui dan juga ditandatangani oleh para Penggugat (Juawariyah dan PENGGUGAT 2), maka Pengadilan berpendapat bahwa para Penggugat telah menyetujui dan tidak keberatan tentang adanya hibah dari almarhum PEWARIS kepada Tergugat (Syeh Bin PEWARIS);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang penetapan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS dan pembagiannya masing-masing pihak, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang adanya hubungan hukum antara para pihak dengan almarhum PEWARIS (Pewaris);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan orangtuanya yakni PEWARIS (Pewaris), maka berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat diketahui bahwa para Penggugat tidak menjelaskan kapan pelaksanaan pernikahan PEWARIS (Pewaris) dengan Ibu para Penggugat, apakah dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut, begitu juga dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun bukti yang menyatakan adanya pernikahan antara PEWARIS dengan ISTRI 1, atau antara PEWARIS dengan ISTRI 2 dan juga antara PEWARIS dengan ISTRI 4 (ayah dan ibu para Penggugat). Apabila pernikahan-pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan-pernikahan tersebut tentunya akan dicatat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat itu, karena pada pada bulan Juni 1937 dikeluarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken) bagi warga pribumi, yang memberikan konsekwensi hukum sebagai berikut: Pertama: Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri. Kedua: Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya dan adanya putusan perceraian dari pengadilan. Ketiga: Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil. Ordonasi tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, terutama umat Islam, karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat tentunya sebelum adanya rancangan ordonantie tersebut pada tahun 1937 sudah ada pencatatan pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun tersebut, karena ummat Islam berkeberatan terhadap



rancangan ordonantie tersebut yang mengharuskan pencatatan pernikahannya ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Indonesia merdeka, terdapat beberapa peraturan perkawinan Islam. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan Rujuk, yang ditetapkan pada tanggal 21 Nopember 1946 dan terdiri dari 7 pasal. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah." Sedangkan alat bukti yang diberikan berkaitan dengan pencatatan perkawinan berupa "*Surat Petikan Buku Pendaftaran Nikah*", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: " ... maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa apabila pernikahan antara Pewaris PEWARIS dengan Ibu para Penggugat dilaksanakan sesuai agama Islam dan diawasi oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka tentunya pernikahan tersebut akan tercatat dalam buku catatan nikah dan pihak-pihak yang menikah akan memperoleh Surat *Petikan Buku Pendaftaran Nikah* yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satu buktipun yang menyatakan telah adanya pernikahan antara PEWARIS (Pewaris) dengan Ibu para Penggugat;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti T. 10 dan T.11 berupa : Fotokopi Surat Keterangan Menikah SAUDARA PEWARIS dengan ISTRI yang



dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon, tertanggal 09 Agustus 2019, Fotokopi Buku Pendaftaran Nikah atas nama SAUDARA PEWARIS dengan ISTRI nomor 481/53 tertanggal 23 Oktober 1964 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai (T.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tersebut dapat diketahui bahwa Nama SAUDARA PEWARIS tidak lain adalah PEWARIS, hal ini sebagaimana Pengakuan dari para Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinyatakan bahwa dengan telah terikatnya pernikahan antara SAUDARA PEWARIS alias PEWARIS dengan ISTRI 3 Binti Taswi yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama Syeh (Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan telah terikatnya pernikahan antara PEWARIS dengan ISTRI 3 Binti Taswi yang adalah merupakan ayah dan ibu kandung Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah Syeh (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Pewaris (PEWARIS) adalah tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil Penggugat yang menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (PEWARIS) harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena tuntutan para Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS telah ditolak, maka tuntutan-tuntutan Penggugat untuk untuk selain dan selebihnya dan bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan Ketentuan pasal 181 ayat (1), biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga pihak para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HASIM, M.H. dan H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. H. HASIM, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Adm. VA E-court	:	Rp	3.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
5. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	324.000,-

(Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)